



P U T U S A N

Nomor 1863 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. PANGIHUTAN SIREGAR;**
- 2. HENDRI;**
- 3. REMIDA SIREGAR;**
- 4. LINDA SIREGAR;**
- 5. BILL CLINTON SIREGAR,** semuanya bertempat tinggal di Jalan Cengkeh Nomor 519 Perdagangan, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: MARIAH SM PURBA, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Pdt. Justin Sihombing Nomor 72 Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

m e l a w a n :

NURMIKA SINAGA, bertempat tinggal di Jalan Tuan Madja Purba Nomor 34, Nagori Pematang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Drs. ROMULUS TINDAON, S.H, Advokat, beralamat di Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2013;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Para Penggugat adalah anak kandung dan anak sah dari pasangan suami istri yang bernama almarhum Rahmad Siregar dengan Emli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa almarhum Rahmad Siregar dengan Emli adalah suami istri yang sah berdasarkan Surat Keterangan Kawin (*Surat Keterangan Hot Ripe*) di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sei Semangke, Ress, Bandar Maratur, pada tanggal 18 Desember 1983;
3. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dikarunia lima (5) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. Pangihutan Siregar, laki-laki, umur 27 tahun, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 477.1/6429/Dis-1P/Disp/2004, tanggal 31 Maret 2004;
 - b. Hendri Siregar, laki-laki, umur 26 tahun, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 16.002270/Dis-1/Dis pencapil/98, tanggal 16 Januari 1998;
 - c. Remida Siregar, perempuan, umur 25 tahun, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 16.002269/Dis-1/Dis pencapil/98, tanggal 16 Januari 1998;
 - d. Linda Siregar, perempuan, umur 24 tahun, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 16.002267/Dis-1/Dis pencapil 98, tanggal 16 Januari 1998;
 - e. Bill Clinton Siregar, laki-laki, umur 23 tahun, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 16.002271/Dis-1/Dis pencapil/98, tanggal 16 Januari 1998;
4. Bahwa kurang lebih pada Tahun 1993 hubungan antara Rahmad Siregar dengan Emli kurang harmonis sehingga kemudian antara mereka terjadi perpisahan, di mana perpisahan tersebut tidak melalui pengadilan;
5. Bahwa baik Rahmad Siregar dengan Emli dikemudian hari menikah dengan perempuan dan laki-laki lain;
6. Bahwa kemudian Rahmad Siregar menikah dengan Tergugat Nurmika Br. Sinaga;
7. Bahwa setelah sekian tahun menikah dengan Tergugat (Nurmika br. Sinaga) pada Tahun 2010 Rahmad Siregar meninggal dunia;
8. Bahwa setelah Rahmad Siregar meninggal dunia, dengan didampingi oleh keluarga lainnya datang kepada Tergugat dan meminta harta warisan almarhum Rahmad Siregar yang merupakan bagian atau hak;
9. Bahwa Tergugat tidak memberikan hak tersebut dengan mengatakan bahwa tidak berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Rahmad Siregar;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 832 KUHPerdara, yang dikuatkan lagi pada Pasal 852 KUHPerdara yang berbunyi: "anak-anak atau keturunan-

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1863 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis ke atas tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dahulu;

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 832 dan 852 KUHPerdara, maka masing-masing bernama:

- a. Pangihutan Siregar, laki-laki, umur 27 tahun, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 477.1/6429/Dis-1P/Disp/2004, tanggal 31 Maret 2004;
- a. Hendri Siregar, laki-laki, umur 26 tahun, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 16.002270/Dis-1/Dis pencapil/98, tanggal 16 Januari 1998;
- b. Remida Siregar, perempuan, umur 25 tahun, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 16.002269/Dis-1/Dis pencapil/98, tanggal 16 Januari 1998;
- c. Linda Siregar, perempuan, umur 24 tahun, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 16.002267/Dis-1/Dis pencapil 98, tanggal 16 Januari 1998;
- d. Bill Clinton Siregar, laki-laki, umur 23 tahun, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 16.002271/Dis-1/Dis pencapil/98, tanggal 16 Januari 1998, adalah merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Rahmad Siregar di samping ahli waris lainnya;

12. Bahwa dengan menjadi ahli waris yang sah dari almarhum Rahmad Siregar, maka masing-masing bernama:

- a. Pangihutan Siregar, laki-laki, umur 27 tahun, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 477.1/6429/Dis-1P/Disp/2004, tanggal 31 Maret 2004;
- b. Hendri Siregar, laki-laki, umur 26 tahun, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 16.002270/Dis-1/Dis pencapil/98, tanggal 16 Januari 1998;
- c. Remida Siregar, perempuan, umur 25 tahun, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 16.002269/Dis-1/Dis pencapil/98, tanggal 16 Januari 1998;



d. Linda Siregar, perempuan, umur 24 tahun, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 16.002267/Dis-1/Dis pencapil 98, tanggal 16 Januari 1998;

e. Bill Clinton Siregar, laki-laki, umur 23 tahun, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 16.002271/Dis-1/Dispencapil/98, tanggal 16 Januari 1998;

Juga berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Rahmad Siregar;

13. Bahwa hingga gugatan ini diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun Tergugat belum atau tidak menyerahkan harta warisan almarhum Rahmad Siregar yang merupakan bagian atau hak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Simalungun supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mangabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa masing-masing bernama:
 - a. Pangihutan Siregar, laki-laki, umur 27 tahun, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 477.1/6429/Dis-1P/Disp/2004, tanggal 31 Maret 2004;
 - b. Hendri Siregar, laki-laki, umur 26 tahun, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 16.002270/Dis-1/Dis pencapil/98, tanggal 16 Januari 1998;
 - c. Remida Siregar, perempuan, umur 25 tahun, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 16.002269/Dis-1/Dis pencapil/98, tanggal 16 Januari 1998;
 - d. Linda Siregar, perempuan, umur 24 tahun, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 16.002267/Dis-1/Dis pencapil 98, tanggal 16 Januari 1998;
 - e. Bill Clinton Siregar, laki-laki, umur 23 tahun, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 16.002271/Dis-1/Dis pencapil/98, tanggal 16 Januari 1998;adalah ahli waris yang sah dari almarhum Rahmad Siregar;
3. Menyatakan demi hukum bahwa masing-masing bernama:
 - a. Pangihutan Siregar, laki-laki, umur 27 tahun, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 477.1/6429/Dis-1P/Disp/2004, tanggal 31 Maret 2004;
 - b. Hendri Siregar, laki-laki, umur 26 tahun, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 16.002270/Dis-1/Dis pencapil/98, tanggal 16 Januari 1998;



- c. Remida Siregar, perempuan, umur 25 tahun, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 16.002269/Dis-1/Dis pencapil/98, tanggal 16 Januari 1998;
- d. Linda Siregar, perempuan, umur 24 tahun, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 16.002267/Dis-1/Dis pencapil 98, tanggal 16 Januari 1998;
- e. Bill Clinton Siregar, laki-laki, umur 23 tahun, sesuai dengan akta kelahiran Nomor 16.002271/Dis-1/Dis pencapil/98, tanggal 16 Januari 1998;

Berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Rahmad Siregar;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatannya tanggal 28 Oktober 2013 sebagai berikut:

1. Menambahkan posita pada halaman 3, antara nomor 9 dengan nomor 10, yang kemudian diberi Nomor 9.b yaitu: Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memberikan hak Para Penggugat dan mengatakan bahwa Para Penggugat tidak berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Rahmad Siregar adalah perbuatan melawan hukum;
2. Menambahkan petitum pada halaman 6, antara nomor 3 dengan nomor 4, yang kemudian diberi Nomor 3.b yaitu: Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memberikan hak Para Penggugat dan mengatakan bahwa Para Penggugat tidak berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh almarhum Rahmad Siregar adalah perbuatan melawan hukum;
3. Merubah atau mengganti angka atau nomor dalam gugatan pada halaman 3 dan 4 yaitu angka atau Nomor 1, diganti/diubah menjadi angka atau Nomor 11, angka atau Nomor 2, diganti/diubah menjadi angka atau Nomor 12, angka atau Nomor 11, diganti/diubah menjadi angka atau Nomor 13;
4. Dalam posita pada Nomor 11 (setelah diganti) halaman 3 sampai 4 sebelumnya: Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 832 dan 852 KUHPerdara, maka Para Penggugat masing-masing bernama:
 1. Pangihutan Siregar, laki-laki, umur 27 tahun, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 477.1/6429/Dis-1P/Disp/2004, tanggal 31 Maret 2004,...dst adalah merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Rahmad Siregar;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 832 dan 852 KUHPerdara, maka Para Penggugat masing-masing bernama:



1. Pangihutan Siregar, laki-laki, umur 27 tahun, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 477.1/6429/Dis-1P/Disp/2004, tanggal 31 Maret 2004,....dst adalah merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Rahmad Siregar, di samping ahli waris lainnya;
5. Menambahkan dalam petitum antara Nomor 1 dan Nomor 2, yang kemudian diberi Nomor 2.a. yaitu: Menyatakan bahwa antara almarhum Rahmad Siregar dengan Emli adalah suami istri yang sah berdasarkan Surat Keterangan Kawin (*Surat Keterangan Hot Ripe*) di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sei Semangke, Ress. Bandar Maratur, pada tanggal 18 Desember 1983;
6. Dalam petitum pada haiaman 5, Nomor 2, sebelumnya: Menyatakan demi hukum bahwa Para Penggugat masing-masing bernama:
 1. Pangihutan siregar, laki-laki, umur 27 tahun, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 477.1/6429/Dis-1P/Disp/2004, tanggal 31 Maret 2004,....dst adalah merupakan ahli waris yang sah dari Alm. Rahmad Siregar;

Diubah menjadi:

Menyatakan demi hukum bahwa Para Penggugat masing-masing bernama:

- I. Pangihutan Siregar, laki-laki, umur 27 tahun, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 477.1/6429/Dis-1P/Disp/2004, tanggal 31 Maret 2004,....dst adalah merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Rahmad Siregar, di samping ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan Penggugat mengandung *Nebis In Idem*;

- Bahwa terhadap perkara ini yakni perkara perdata Nomor 51/Pdt.G/2013/PN.SIM, jika dihubungkan dengan perkara terdahulu yaitu perkara Nomor 50/Pdt.G/PN.SIM/2011, yang telah diputus pada tanggal 03 Juli 2013 oleh Pengadilan Negeri Simalungun dengan amar putusannya: Dalam pokok perkara menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan juga dihubungkan dengan perkara perdata Nomor 41/Pdt.G/2012/PN.SIM, yang diputus oleh Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 20 Januari 2013, dengan amar putusannya: Dalam Eksepsi mengabulkan eksepsi yang diajukan Tergugat I, II dan III. Dalam Pokok Perkara Menyatakan gugatan para Pengugat tidak diterima berlaku azas *nebis in idem*, mengingat ketiga



perkara ini pada hakikatnya sama yaitu Pengugat dan Tergugatnya hampir sama;

Bahwa dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/2011/PN.SIM, sebagai Penggugat adalah: Pangihutan Siregar sebagai Penggugat I, Hendri Siregar sebagai Penggugat II dan Remida Siregar sebagai Penggugat III. Dengan ini mengajukan gugatan terhadap: Nurmika Sinaga sebagai Tergugat I, Sabar Mangapul Siregar sebagai Tergugat II dan Andreas Corsini Siregar sebagai Tergugat III;

Bahwa dalam perkara Nomor 41/Pdt.G/2012/PN.SIM, sebagai Penggugat adalah: Pangihutan Siregar sebagai Penggugat I dan Hendri Siregar sebagai Penggugat II dan sebagai Tergugat adalah: Nurmika Sinaga sebagai Tergugat I, Sabar Mangapul Siregar sebagai Tergugat II dan Andreas Corsini Siregar sebagai Tergugat III;

Bahwa dalam perkara Nomor 51/Pdt.G/2013/PN.SIM, sebagai Penggugat adalah Pangihutan Siregar sebagai Penggugat I, Hendri Siregar sebagai Penggugat II, Remida Siregar sebagai Penggugat III, Linda Siregar sebagai Penggugat IV dan Bill Clinton Siregar sebagai Penggugat V;

Bahwa berdasarkan Kaidah Hukum Mahkamah Agung RI Nomor 647K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 dinyatakan Bilamana suatu objek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka hal ini mengandung arti bahwa objek sengketa telah diberikan status hukum dalam putusan hakim. Karena itu adanya perkara yang sama objeknya dengan putusan hakim yang terdahulu tersebut, maka disini berlaku asas *ne bis in idem*. Sehingga dari segi hukum acara perdata, asas *ne bis in idem* tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa;

Bahwa oleh karena gugatan perkara ini mengandung *nebis in idem*, maka demi hukum gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Simalungun telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 51/Pdt.G/2013/PN.Sim, tanggal 10 Maret 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang *nebis in idem*;



Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperkirakan sebesar Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusannya Nomor 219/PDT/2014/PT.MDN, tanggal 24 November 2014;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat /Para Pembanding, pada tanggal 6 Januari 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 51/PDT.G/2013/PN.Sim, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 Januari 2015;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding, pada tanggal 17 Februari 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 18 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum acara perdata, dalam hal *nebis in idem*;

Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat dengan register perkara Nomor 51/Pdt.G/2013/PN.SIM, yang pada pokoknya adalah merupakan gugatan perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh Tergugat tidak mengakui



Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari ayah kandungnya yaitu almarhum Rahmat Siregar. Bahwa gugatan ini diajukan sebab tidak diperbolehkannya lagi untuk mengajukan permohonan ahli waris di Pengadilan Negeri;

Bahwa pada gugatan tersebut Para Pemohon Kasasi hanya meminta agar Para Pemohon Kasasi sebagai anak sah dari almarhum Rahmat Siregar dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari ahli waris. Para Pemohon Kasasi tidak ada mengajukan pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris almarhum Rahmat Siregar untuk dibagi dalam gugatannya;

Bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengandung *nebis in idem* dengan alasan bahwa telah pernah diajukan perkara serupa dengan register perkara Nomor 50/Pdt.G/PN.SIM/2011 dan Perkara Nomor 41/Pdt.G/PN-SIM/2012, dan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* telah mengabulkan eksepsi tersebut adalah salah dan keliru;

Bahwa dalam hal *nebis in idem*, dapat kita lihat ketentuan Pasal 1917 BW. Di mana dalam pasal tersebut dikemukakan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu perkara dinyatakan *nebis in idem*, yaitu:

1. Bahwa terhadap dalil atau dasar hukum yang sama;

Bahwa dalil atau dasar hukum pada gugatan Penggugat dengan registrasi perkara Nomor 51/PDT.G/2013/PN.SIM, adalah perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat yang tidak mengakui bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Rahmat Siregar. Sedangkan pada register Perkara Nomor 50/Pdt.G/PN.SIM/2011 dan Perkara Nomor 41/Pdt.G/PN-SIM/2012 dalilnya adalah pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris almarhum Rahmat Siregar. Sehingga dengan demikian dari segi dalil dan dasar hukum terdapat ketidak samaan diantara gugatan tersebut;

2. Bahwa terhadap syarat diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama;

Bahwa terhadap syarat ini terdapat jelas ketidaksamaan terhadap pihak yang mengajukan dan pihak yang diajukan. Bahwa dalam Nomor 51/PDT.G/2013/PN-SIM pihak yang mengajukan gugatan sebanyak 5 orang yaitu: Pangihutan Siregarl, Hendri Siregar, Remida Siregar, Linda Siregar, dan Bill Clinton. Sedangkan pada gugatan perkara Nomor 41/Pdt.G/PN-SIM/2012 pihak yang mengajukan gugatan sebanyak 2 orang yaitu: Pangihutan Siregar dan Hendri Siregar. Pada gugatan Nomor



50/Pdt.G/2011/PN.SIM. pihak yang mengajukan gugatan 3 orang, yaitu: Pangihutan Siregar, Hendri Siregar dan Remida Siregar. Sehingga dari segi pihak yang mengajukan dapat dibuktikan bahwa antara ketiga perkara tersebut terdapat perbedaan;

Bahwa dari segi pihak yang diajukan sebagai Tergugat juga terdapat perbedaan. Di mana pada perkara Nomor 51/PDT.G/2013/PN.SIM, pihak yang diajukan hanya satu orang saja, yaitu Nurmika Sinaga. Sedangkan pada perkara Perkara Nomor 41/Pdt.G/PN.SIM/2012 dan Perkara Nomor 50/Pdt.G/PN.SIM/2011 pihak yang diajukan sebanyak 3 orang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pihak yang diajukan juga terdapat perbedaan;

3. Hubungan yang sama;

Bahwa terdapat hubungan yang berbeda antara gugatan Nomor 50/Pdt.G/2011/PN.SIM, Nomor 41/Pdt.G/2012/PN.SIM, dengan gugatan Nomor 51/Pdt.G/2013/PN.SIM. Bahwa hubungan hukum dalam perkara Nomor 50/Pdt.G/2011/PN.SIM., adalah ganti kerugian yang dimohonkan oleh Penggugat akibat penguasaan harta warisan milik Penggugat dan sekaligus meminta agar harta peninggalan almarhum Rahmat Siregar adalah milik Penggugat. Sedangkan gugatan Nomor 41/Pdt.G/2012/PN.SIM, hubungannya adalah pembagian harta warisan;

Bahwa keadilan itu adalah hukum, bukan undang-undang. Keadilan adalah sesuatu yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Bahwa sesuai dengan Jawaban Tergugat yang telah mengakui Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat adalah merupakan anak sah dari almarhum Rahmat Siregar. Jadi bagaimana mungkin anak sah tidak merupakan ahli waris yang sah? Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 832 BW;

Bahwa sesuai dengan fungsi hukum itulah adalah untuk keadilan, kepastian hukum dan manfaat. Sehingga untuk menciptakan hal tersebut sangat diperlukan agar hakim menganut hukum yang progresif, karena memang hakim bukanlah semata-mata corong undang-undang tetapi adalah pemberi keadilan dan kemanfaatan;

Bahwa sangatlah tidak adil jika Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat dinyatakan bukan sebagai anak yang sah dan ahli waris yang sah dari almarhum Rahmat Siregar;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 26 Januari 2015 dan jawaban memori kasasi tanggal 18 Februari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara gugatan yang memiliki kesamaan mengenai subjek, objek serta pokok perkaranya dengan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap maka gugatan tersebut bersifat *nebis in idem*, hal mana terbukti adanya dalam perkara *a quo* di mana subjek maupun objeknya adalah sama dengan perkara terdahulu yaitu perkara Nomor 50/Pdt.G/2011/PN.Sim., dan perkara Nomor 41/Pdt.G/2012/PN.Sim., perkara mana telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu telah tepat gugatan dalam perkara *a quo* bersifat *nebis in idem* sehingga sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: PANGIHUTAN SIREGAR dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para



Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. PANGIHUTAN SIREGAR, 2. HENDRI, 3. REMIDA SIREGAR, 4. LINDA SIREGAR, 5. BILL CLINTON SIREGAR** tersebut;

Menghukum kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal **26 November 2015** dengan H. Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1.	Meterai	Rp 6.000,00
2.	Redaksi.....	Rp 5.000,00
3.	Administrasi Kasasi	Rp489.000,00 +

Jumlah		Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.MH.
NIP. 196103131988031003

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1863 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)